



PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Komp. Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Blok E.2 Ds. Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Bekasi 17550
Telp. (021) 89970560 (hunting) Fax. (021) 89970559
<http://www.pa-cikarang.go.id> e-mail : pa.cikarang99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W10-A21/814/Hk.05/III/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Cikarang:

N a m a : Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H
N I P : 19630706-198903-1-006
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Cikarang

Menerangkan bahwa Sdri. Zakiyah Salsabila NIM: 122111132, benar telah mengadakan riset di Pengadilan Agama Cikarang dari tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 28 Maret 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dimaklumi.

Cikarang, 28 Maret 2016



Drs. H. NEMIN AMINUDDIN, SH.MH.
NIP. 19630706-198903-1-006

PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, Lahir Jakarta 09 April 1972, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perum Regensi Blok H 49 RT.009 RW. 009 No. 6 Desa Sukasari Kecamatan Serangbaru Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa Kuasa dari:

1. **Nama**, Lahir Bogor 26 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Hasan Basri, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kabupaten Banjarmasin.
2. **Nama**, Lahir 16 November 1968, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jl. Swadaya II Kecamatan Jagakarsa Pasar Minggu Jakarta Selatan dan
3. **Nama**, Lahir Jakarta 20 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan Banyu Manik, Semarang, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Register Nomor 89/Pdt.P/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut :



- 
1. Bahwa, Pemohon adalah anak-anak dari hasil pernikahan antara Nama dengan Nama;
 2. Bahwa, Nama dengan Nama Menikah Pada hari Rabu tanggal 1996, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 1996;
 3. Bahwa, Nama dengan Nama telah berkumpul bersama dalam ikatan perkawinan dan dikaruniai 4 orang anakyaitu :
 - a. Nama. Lahir Bogor 26 Februari 1967
 - b. Nama. Lahir Bogor 16 November 1968
 - c. Nama. Lahir Jakarta 09 April 1972
 - d. Nama. Lahir Jakarta 20 Mei 1973
 4. Bahwa, Nama pada tanggal 15 Oktober 2014 meninggal dunia di sebabkan karena sakit sebagaimana surat kematian yang di terbitkan oleh Kepala Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dengan Nomor : 2014 tertanggal 2014;
 5. Bahwa, ketika Nama meninggal dunia, Istri dari Nama yang bernama Nama sudah meninggal dunia lebih dahulu yang meninggalnya pada tanggal 02 Agustus 2007 telah meninggal dunia sebagaimana surat kematian yang di terbitkan kepala desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dengan Nomor : 2015 tertanggal 2015; kemudian Orang tua laki-laki dari Nama yang bernama Wayan Santra sudah meninggal dunia lebih dahulu yang meninggalnya tanpa diketahui hari, tanggal dan tahunnya. Kemudian orang tua perempuan dari Nama yang bernama Niwayan Markonah meninggal dunia yang tanpa di ketahui hari, tanggal dan tahunnya;
 6. Bahwa, ketika Nama meninggal dunia, orang tua laki-laki dari Nama yang bernama Umar Iskandar sudah meninggal dunia lebih dahulu yang meninggalnya tanpa di ketahui hari tanggal dan tahunnya, Kemudian orang tua perempuan dari Nama yang bernama NAMA meninggal dunia yang tanpa di ketahui hari tanggal dan tahunnya;
- Bahwa dengan demikian ahliwaris yang masih hidup adalah:
- 1) Nama. (Anak kandung)
 - 2) Nama. (Anak kandung)

- 3) Nama. (Anak kandung)
 - 4) Nama. (Anak kandung)
 7. Bahwa, Pemohon telah menunaikan seluruh kewajiban dari Almarhum dan Almarhumah sehingga tidak ada lagi sangkutan atau hutang piutang dengan pihak lain;
 8. Bahwa, Pemohon saat ini membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan Pengambilan Uang Deposito atas nama Bapak Nama di Bank BNI 46 Cabang Darmawangsa dengan Nomor Rekening : 3561;
 9. Bahwa, untuk itu mohon Pengadilan Agama Cikarang dapat menetapkan Ahli Waris Almarhum Nama kepada Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon dengan hormat agar Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Berkenan Menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Primair :
- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ;
 - 2) Menetapkan bahwa Nama telah meninggal dunia;
 - 3) Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Nama yaitu :
 - a. Nama. (Anakkandung)
 - b. Nama. (Anakkandung)
 - c. Nama. (Anakkandung)
 - d. Nama. (Anakkandung)
 - 4) Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya(exaequo et bono

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan para pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis



- 
1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
 2. Fotokopi dari surat kematian nomor 14 tanggal 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan Baru Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan legalisirnya, diberi kode P.2;
 3. Foto Copy surat kematian nomor 2015 tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan Baru Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
 4. Fotokopi dari Kartu keluarga nomor 07090010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin tanggal 21 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4;
 5. Fotokopi dari Kartu keluarga nomor 01092781 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjungbarat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan tanggal 27 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5;
 6. Fotokopi dari Kartu keluarga nomor 0704074132 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 13 September 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.6;
 7. Fotokopi dari Kartu keluarga nomor 212054495 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 23 Mei 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;
 8. Fotokopi dari Akte Kelahiran nomor 1967 atas nama Nama yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 02 Maret 1967, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 8;
 9. Asli surat keterangan nomor 2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alak Utara Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, diberi kode P.9;

- 
10. Fotokopi dari Kutipan Akte Kelahiran nomor 1988 atas nama Nama yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 23 Nopember 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 10;
 11. Fotokopi dari Akte Kelahiran nomor 1968 atas nama Nama yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 11;
 12. Fotokopi dari Akte Kelahiran nomor 1988 atas nama Nama yang dikeluarkan oleh kepala kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P. 12;
 13. Fotokopi dari surat Nikah nomor 1966 tanggal 1966, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.13;
 14. Fotokopi dari BNI Deposito nomor rekening 03733 atas nama Nama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.14;
 15. Foto copy kartu keluarga nomor 05100028 tanggal 12 Mei 2010, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.15;
 16. Fotokopi Kartu keluarga nomor 901092781 tanggal 26 Januari 2015 telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.16;
 17. Asli surat keterangan nomor 2015 tanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, diberi kode P.17;

II. Bukti Saksi

1. Nama, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polisi, bertempat tinggal di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;;
2. Nama, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nama menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Nama telah meninggal dunia pada Bulan Oktober 2014, karena sakit dan saya tahu waktu meninggalnya;
- Bahwa Nama adalah seorang muslim;
- Bahwa Istrinya yang bernama Nama sudah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu tahun 2007;
- Bahwa Nama mempunyai 4 orang anak yaitu: Nama, dan yang di Banjarmasin dan di Semarang saya lupa namanya dan semuanya masih hidup ;
- Bahwa Semua anak-anaknya beragama Islam, kecuali anak yang nomor dua yang bernama Nama beragama Kristen;
- Bahwa mengenai ayah dan ibu Nama saksi tidak tahu, saksi hanya tahu informasi dari orang lain bahwa ayah dan ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa mengenai saudara Nama, saksi tidak tahu jumlahnya yang saksi tahu bahwa Nama punya saudara kandung;
- Bahwa yang saksi tahu istri dari Nama hanya satu orang yaitu Nama;

2. Saksi Nama menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keal juga dengan Nama;
- Bahwa Nama telah meninggal dunia pada Bulan Oktober 2014, karena sakit dan saya tahu waktu meninggalnya;
- Bahwa Nama adalah seorang muslim;
- Bahwa Nama mempunyai isteri yang bernama Nama sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Nama mempunyai 4 orang anak yaitu: Nama, dan yang di Banjarmasin dan di Semarang saya lupa namanya dan semuanya masih hidup ;
- Bahwa Semua anak-anaknya beragama Islam, kecuali anak yang nomor dua yang bernama Nama beragama Kristen;



- Bahwa mengenai ayah dan ibu Nama saksi tidak tahu, saksi hanya tahu informasi dari orang lain bahwa ayah dan ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nama punya saudara kandung, akan tetapi saksi tidak tahu nama-namanya, dan saya tidak tahu masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu istri dari Nama hanya satu orang yaitu Nama;



Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, mohon agar Pengadilan Agama Cikarang menetapkan ahli waris Nama dan para Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo, para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nama yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 di Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi karena sakit;

Menimbang dari pokok permasalahan tersebut, maka yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah : Apakah benar Nama tersebut, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 karena sakit, dan ia seorang muslim serta apakah benar para Pemohon tersebut merupakan ahli waris sah dari almarhum Nama ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yaitu terdiri dari P-1 sampai dengan P-17 dan dua orang saksi yaitu : Nama dan Nama dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang bahwa namun demikian, sebelum Majelis mempertimbangkan bukti-bukti terhadap pokok perkara *aquo* tersebut, perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan absolute Pengadilan Agama atau bukan dan apakah para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-15 dan keterangan dua orang saksi yaitu Nama dan Nama, Nama, beragama Islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, bahwa Penentuan siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, merupakan yuridiksi /kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berkaitan dengan *legal standing* bagi para Pemohon dalam mengajukan perkara *aquo*, dikarenakan hal tersebut berkaitan langsung dengan kedudukan selaku ahli waris almarhum Nama itu sendiri, maka hal tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan penentuan ahli aris dari almarhum Nama sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yaitu Nama dan Nama, terbukti bahwa Nama, benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 di Bekasi, karena sakit;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas, maka seseorang bisa ditetapkan sebagai ahli waris

dari seseorang yang meninggal dunia, apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Orang tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan yang meninggal;
2. Yang bersangkutan beragama Islam;
3. Yang bersangkutan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-13 yaitu kutipan akta nikah Nomor 1966 tanggal 30 April 1966, yang merupakan bukti otentik yang dikuatkan pula dengan bukti P-15, Nama telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Nama di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Tengah sekarang Jakarta Pusat dan berdasarkan bukti P-3, Nama telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2007 karena sakit (meninggal sebelum Nama meninggal dunia);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu kutipan akte kelahiran Nomor 1967, Nama adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami isteri Nama dan Ibu Nama, dengan demikian Nama mempunyai hubungan darah/nasab dengan Nama sebagai anak kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9, bahwa nama Nama Sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-4) dengan Nama sebagaimana tertulis dalam akte kelahiran (bukti P-8) orangnya sama (itu itu juga);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 yaitu kutipan akta kelahiran Nomor 1988, Nama adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami isteri Nama dan Ibu Nama, dengan demikian Nama mempunyai hubungan darah/nasab dengan Nama sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 yaitu kutipan akta kelahiran Nomor 1993, Nama adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami isteri Nama dan Ibu Nama, dengan demikian Nama mempunyai hubungan darah/nasab dengan Nama sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu kutipan akta kelahiran Nomor 1988, Nama adalah anak perempuan kandung dari pasangan suami

isteri Nama dan Ibu Nama, dengan demikian Nama mempunyai hubungan darah/nasab dengan Nama sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-16 dan keterangan dua orang saksi yang bernama Nama dan Nama, bahwa anak-anak Nama yaitu Nama alias Nama, Nama dan Nama, semuanya beragama Islam sedangkan Nama beragama Kristen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-17 dan keterangan saksi Nama, ayah kandung Nama yaitu Nama telah meninggal dunia pada tahun 1955, sedangkan ibunya yang bernama Nama telah meninggal dunia pada tahun 2004;

Menimbang bahwa menurut keterangan dua orang saksi yang bernama Nama dan Nama yang dibenarkan oleh para Pemohon, bahwa Nama benar mempunyai saudara kandung namun mengenai nama-namanya, jumlahnya tidak diketahui, menurut para Pemohon saudara kandung dari almarhum Nama semuanya beragama hindu;

Menimbang bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sdr. Nama, benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 di Bekasi karena sakit ;
2. Bahwa semasa hidupnya Nama beragama Islam dan ia telah menikah secara Islam dengan seorang perempuan bernama Nama ;
3. Bahwa Nama telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2007;
4. Bahwa dari hasil pernikahan antara Nama dengan Nama tersebut telah dikaruniai empat orang anak yaitu Nama alias Nama, Nama, Nama, dan Nama. Semuanya beragama Islam, kecuali Nama beragama Kristen;
5. Bahwa ayahnya almarhum Nama yang bernama Nama dan ibunya yang bernama Nama sudah meninggal dunia lebih dahulu;
6. Bahwa almarhum Nama mempunyai saudara kandung yang namanya tidak diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, para Pemohon yaitu Nama alias Nama, Nama, Nama, dan Nama. mempunyai



hubungan darah dengan almarhum Nama bin Nama, sebagai anak kandung almarhum Nama;

Menimbang bahwa ketiga anak almarhum Nama yaitu Nama alias Nama-Nama dan Nama semuanya muslim dan ketiganya tidak ada halangan secara hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu ketiga anak tersebut harus ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nama. Sedangkan mengenai Nama binti Nama Majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa meskipun Nama Binti Nama non muslim (beragama Kristen), namun para Pemohon telah mengajukan agar yang bersangkutan ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nama ;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan tersebut, telah ada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 28 September 1999, yang menyatakan bahwa ahli waris non muslim berhak mendapat bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah, oleh karena itu, Nama Binti Nama, meskipun yang bersangkutan non muslim, maka berdasarkan yurisprudensi tersebut yang bersangkutan dapat ditetapkan memperoleh bagian dari harta peninggalan almarhum Nama berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian anak kandung perempuan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (2), dijelaskan bahwa apabila semua ahli waris itu ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. segala biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

2. Menetapkan ahli waris almarhum Nama adalah :
 - 2.1 Nama (anak kandung perempuan);
 - 2.2 Nama (anak kandung perempuan);
 - 2.3 Nama (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan Nama Binti Nama (anak kandung perempuan) mendapatkan bagian berdasarkan washiyat wajibah dengan bagian sama dengan bagian anak kandung perempuan yang lainnya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Jaenal sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,Mag.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Jaenal

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	176.000,-



Cikarang, 28 Maret 2016

Untuk salinan anonimasi yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,


R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zakiyah Salsabila
Tempat/Tanggal lahir : Subang, 06 Agustus 1993
Alamat : Jl. Dusun Krajan no 25 Ciasem Hilir, Subang
Pendidikan Formal : - TK Sarilamak, Padang
- SDN Kejaksaan Rangkasbitung
- MTs Daar El Qolam Boarding School
Tangerang, Banten
- SMA Daar El Qolam Boarding School
Tangerang, Banten
- UIN Walisongo Semarang
Pengalaman Organisasi : HMJ AS

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 13 November 2016


Zakiyah Salsabila

122111132